



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 157-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRA CIPTA
Pangkat / Nrp	: Kopka / 580348
Jabatan	: Ta Urtuud Denpom III/3
Kesatuan	: Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 1 Agustus 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Palimanan Barat Rt.14 Rw.16 Kec. Gempol Kab. Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom III/3 Cirebon selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 645 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 755 / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016.

c. Dari tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 897 / VII / 2016 tanggal 20 April 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Nomor TAP / 45-K / PM II-09 / AD / VIII / 2016 tanggal 9 Agustus 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 55-K / PM II-09 / AD / IX / 2016 tanggal 9 September 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP 16/A-04/IV/2016 pada bulan April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 759 / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 84 / K / AD / II-09 / IV / 2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 84 / K / AD / II-09 / IV / 2016 tanggal 29 Juli 2016 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) lembar sobekan aluminium foil.
- 1 (satu) buah plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga sebagai pengatur api korek.
- 1 (satu) buah tutup korek api.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes dari UPTD dari Labkesda Kota Cirebon Nomor Register 375 tanggal 29 Maret 2016 A.n. Kopka Hendra Cipta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (clemensi) dengan alasan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga memperlancar jalannya sidang.

- Terdakwa sudah menjalani dinas di lingkungan TNI AD selama 31 Tahun.

- Terdakwa selama berdinas telah dianugrahi tand a jasa berupa : SL kesetiaan VIII,XVI dan XXIV tahun dan Bintang Kartika Eka Paksi Nalarya.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tumpuan hidup keluarga dengan 3 (tiga) orang anak. Yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta biaya hidup dan pendidikan..

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pledooi yang isinya hanya Clemensi (permohonan keringanan hukuman) maka Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kost Griya kula Jl. Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon Kamar No. 9, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini (Saksi-2) sejak tahun 2007 di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dan sampai dengan sekarang masih sebagai istri siri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mulai mengenal shabu sejak pertengahan tahun 2014 di Cirebon dan menggunakan pertama kali bersama dengan Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara membeli secara urunan/patungan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yayat (Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin) melalui Sdr. Budi Toto namun shabu tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli obat Amoxan Drop yang ada pipet kacanya lalu Terdakwa taruh didalam mobil, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Saksi-2, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu-shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, lalu botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua, setelah Terdakwa rakit kemudian Terdakwa gunakan pembakarnya menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu bersama dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib petugas BNN Kota Cirebon dengan dipimpin oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso bersama 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Polsek Utara Barat Cirebon melaksanakan kegiatan operasi di tempat Kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya memeriksa kamar No. 9 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi-2 lalu petugas BNN Kota Cirebon menyuruh Saksi-2 untuk melakukan tes urine dikamar mandi yang berada disamping kamar kost tersebut dengan pengawasan anggota Polwan bernama Aiptu Sinar (Panit 1 Binmas) dan setelah sampel urine diperiksa oleh petugas BNN Kota Cirebon diperoleh hasil Saksi-2 Positif Shabu Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan Terdakwa pada saat itu pergi meninggalkan tempat kost tersebut.
7. Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Saksi-2 dan mendapatkan barang bukti didalam tempat sampah didepan kamar mandi yaitu barang yang diduga alat untuk menghisap shabu berupa : 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran 600

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml dengan dua buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) lembar sobekan aluminium foil, 1 (satu) pcs plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas, 1 (satu) buah lintingan kecil kertas aluminium foil diduga sebagai pengatur api korek, 1 (satu) buah tutup korek api dan diduga barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 pihak BNN Kota Cirebon berkoordinasi dengan kesatuan Denpom III/3 tentang dugaan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian Kapten Cpm Dadan Purnawan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom III/3 dan perintah dari Dandepom III/3 agar mencari dan membawa Terdakwa ke Denpom III/3, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Aiptu Sulaiman, S.H. (Saksi-1) menelepon Saksi-3 dan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di kantor BNN Kota Cirebon sehingga Saksi-3 bersama satu orang anggota menjemput Terdakwa dan membawanya ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan pengambilan sampel urine dan dites menggunakan alat dideteksi narkoba dan setelah di diperiksa oleh petugas BNN Kota Cirebon yaitu Sdr. H. Iman Fachrurrohman (Saksi-4) dan Sdr. Arief Riyadi (Saksi-5) urine Terdakwa hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine Narkotika Golongan I jenis shabu.

9. Bahwa pada tanggl 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-5, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3, Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu urine Terdakwa dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan kepada petugas Labkesda Kota Cirebon, setelah itu alat tes narkoba dimasukan ke wadah pot alat urine tersebut kemudian menunggu hasil sekitar 3 menit dan keluar hasil Amphetamine dan Methamphetamine.

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kota Cirebon No Register 375 tanggal 29 Maret 2016, Urine Terdakwa a.n. Kopka Hendra Cipta positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine/ Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570
2. Lettu Chk Teddy Septiana, SH NRP. 21960348270973
3. Serma Agung Sulistianto, SH NRP. 21010091950482
4. Sertu Dani Selfian Nugroho, SH NRP. 21090072090989

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdan III/Siliwangi Nomor Sprin/98/IV/2016 tanggal 6 April 2016, dan Surat kuasa khusus dari Kopka Hendra Cipta tertanggal 1 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua dakwaan dan atas Dakwaan Oditur militer
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SULAIMAN, S.H.
Pangkat, NRP : Aiptu/63100598
Jabatan : Penyidik Kantor BNN Kota Cirebon
Kesatuan : BNN Kota Cirebon
Tempat, tgl. Lahir : Palembang, 5 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunyaragi No. 2 Kel. Kesambi Kec.
Kesambi KotaCirebon.NoHP (081395921799).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di kantor BNN Kota Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Wib BNN Kota Cirebon akan melaksanakan operasi rutin pemberantasan Narkotika dengan tujuan tempat-tempat kost yang berada wilayah Kota Cirebon.
3. Bahwa operasi yang akan dilaksanakan oleh BNN kota Cirebon dipimpin oleh Kompol Ignatius Dwi Santoso, S.H. (Kasi Pemberantasan) beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk Saksi dan dibantu oleh dua orang anggota Polsek Utbar Kota Cirebon,.
4. Bahwa tim BNN mulai berangkat operasi pukul 10.30 dari kantor BNN dengan sasaran tempat kost "Griya Kula" yang beralamat di Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dan sampai di tempat sasaran pukul 11.00 WIB..
5. Bahwa setelah sampai di tempat kost Griya Kula di Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon tim langsung melaksanakan pemeriksaan tiap-tiap penghuni kamar kost dengan cara mengetuk pintu tiap-tiap kamar satu persatu dan tempat kost yang ada penghuninya disuruh keluar dan dikumpulkan satu lokasi di tempat kost tersebut untuk dilakukan pemeriksaan urine.
6. Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dikamar kost No. 9 melihat Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan bernama Sdri. Anggun Gustini didalam kamar tersebut lalu diperintahkan untuk kumpul di tempat yang ditentukan untuk periksa urine.
7. Bahwa ketika Sdr Anggun dan Terdakwa hendak dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa langsung pergi menuju mobilnya dan pergi meninggalkan kamar kost dan saat itu Sdri. Anggun Gustini hendak ikut bersama dengan Terdakwa namun dapat ditahan dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdri. Anggun Gustini dan diperoleh hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa begitu diketahui urine Sdri Anggun Gustini positif mengandung Amphetamine selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Sdri. Anggun Gustini dan dari pengeledahan tersebut didapatkan barang yang diduga alat untuk menghisap shabu berupa : 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) lembar sobekan alumunium foil, 1 (satu) pcs plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas, 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga sebagai pengatur api korek, 1 (satu) buah tutup korek api yang dibuang di tempat sampah di depan kamar mandi.

9. Bahwa dengan ditemukan alat alat untuk menyabu di kamar nomor 9 tempat kost Sdri. Anggun Gustini selanjutnya Sdr anggun Gustini ditanya tentang barang bukti tersebut , namun Sdri Sanggun tutup mulut tidak mau menjawab lalu Sdri Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan.

10. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr anggun Gustini diperoleh hasil jika Sdri. Anggun Gustini merupakan istri siri dari Terdakwa dan tinggal bersama di tempat kost tersebut, selanjutnya atas perintah Kopol Dwi Budi Santoso, S.H. berkoordinasi dengan Denpom III/3 Cirebon tentang keterlibatan Terdakwa dan pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke kantor BNN Kota Cirebon dengan tujuan agar permasalahan Sdri. Anggun Gustini tidak diperpanjang. selanjutnya datang anggota Denpom III/3 Cirebon ke kantor BNN lalu membawa Terdakwa ke Ma Denpom III/3.

11. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi bersama dengan Saksi-2 (Sdr Iman Facrurochman) dan Saksi-4 (Sdr Arif Riyadi) staf BNN Kota Cirebon diminta bantuan untuk datang ke kantor Denpom guna menyaksikan pengecekan urine Terdakwa.

12. Bahwa pelaksanaan test urine yang dilakukan oleh petugas Denpom urine Terdakwa hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa meskipun telah di test oleh petugas Denpom urine Terdakwa positif maka untuk meyakinkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dua orang staf BNN Kota Cirebon dan Kapten Cpm Dadan Purnawan serta dua orang anggota Denpom III/3 membawa kembali Terdakwa ke Labkesda Kota Cirebon untuk pemeriksaan urine kembali dan diperoleh hasil yang bersangkutan tetap Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang keduanya masuk dalam Narkotika Golongan I.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa pergi sudah ada ijin dari Kasi Berantas

Saksi-2

Nama lengkap : IMAN FACHRUROCHMAN
Pekerjaan : PNS BNN Kota Cirebon
Tempat, tgl. lahir : Cirebon, 9 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Bumi Asri Dawuan Blok A.4 No.
09 Rt. 001 Rw. 007 Desa Dawuan Kec.
Tengah Tani Kab. Cirebon. No
HP (08121438171).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib tim dari BNN Kota Cirebon sebanyak 9 (sembilan) orang dibawah pimpinan Kopol Ignatius Dwi Santoso melakukan razia ditempat-tempat kos salah satunya berada di kosan Griya Kula yang beralamat di Jl. Mukedas Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kotamadya Cirebon, sekira pukul 11.00 Wib tim tiba di lokasi dan memeriksa masing-masing kamar kos, dikamar kos No. 9 ditemukan ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang diketahui bernama Sdri. Anggun Gustini ternyata Positif telah mengkonsumsi narkoba Gol.1 jenis Shabu sedangkan laki-lakinya pergi meninggalkan tempat kos dan setelah diinterogasi oleh tim BNN Sdri. Anggun menerangkan jika laki-laki tersebut adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat petugas BNN Kota Cirebon melakukan pengeledahan di kamar kos No. 9 telah ditemukan 1 buah botol air mineral merk aqua dalam kondisi kosong yang terdapat dua lubang ditutup botolnya, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah kertas alumunium foil bekas rokok berbentuk lintingan kecil, 1 buah plastik bening ukuran kecil diduga bekas tempat menyimpan shabu.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Sdr. Arif diperintah oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso untuk datang ke Denpom III/3 menemui Kapten Cpm Dadan Purnawan Pasi Lidpam Denpom III/3, setelah sampai di Denpom III/3 ternyata Kapten Cpm Dadan Purnawan telah melakukan pengambilan urine Terdakwa dengan alat tes narkoba 6 parameter dan hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu, selanjutnya untuk menguatkan hasil tes urine terhadap Terdakwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 pukul 11.00 Wib dari BNN Kota Cirebon, Pasi Lidpam Denpom III/3 dan Penyidik Denpom melakukan tes urine ulang terhadap Terdakwa di Labkesda Kota Cirebon dan hasilnya Positif telah mengkonsumsi narkoba Gol.1 Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : DADAN PURNAWAN
Pangkat, NRP : Kapten Cpm/21940101750573
Jabatan : Pasi Lidpam Denpom III/3
Kesatuan : Pomdam III/Siliwangi
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 12 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Denpom III/3 Jl. Dr. Cipto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo Kota Cirebon No HP
(081289880238).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denpom III/3 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi menerima telepon dari Kopol Ignatius Dwi Santoso Kepala BNN Kota Cirebon yang mengatakan pada saat BNN Kota Cirebon melakukan razia di Kosan Griya Kula yang beralamat di Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kotamadya Cirebon didalam kamar No. 9 ada seorang laki-laki diduga anggota Denpom Cirebon An Kopka Hendra) bersama dengan seorang wanita bernama Anggun Gustini dan ketika dilakukan tes urine wanita tersebut hasilnya Positif telah mengkonsumsi Narkotika Gol. 1 jenis shabu. Anggun Gustini namun Terdakwa sudah tidak mau di test lalu pergi meninggalkan tempat kosan Griya Kula.
3. Bahwa setelah mendapat informasi dari BNN , Saksi akan melaporkan ke Komandan , namun dalam perjalanan dari kuningan menuju Cirebon mendapat telepon dari Wadan Denpom untuk mencari terdakwa , lalu Saksi berusaha menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendaopat informasi dari orang BNN yang mnyampaikan bahwa Terdawka ada di kantor BNN Kota Cirebon.
4. Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya Saksi bersama satu orang anggota Lidpam An. Peltu Agus mendatangi kantor BNN Cirebon untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom III/3 Cirebon.
5. Bahwa setelah sampai di kantor Denpom Terdakwa diinterogasi tentang keterlibatannya dalam masalah narkoba , namun Terdakwa tidak mengakui dirinya telah mengkonsumsi narkotika.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkoba , selanjutnya Saksi menghubungi BNN Kota Cirebon untuk menyaksikan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan pengambilan urine Terdakwa di Denpom III/3 Slw dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter dan oleh pihak BNN Kota Cirebon dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk dilakukan pengambilan urine kembali.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan dilakukan pengambilan urine dengan disaksikan oleh Saksi, dari BNN Kota Cirebon Sdr. Imam Fachrurachman (saksi-2) dan Sdr. Arif Riyadi (saksi-4) serta penyidik Denpom III/3 Pelda Wahyu Dwintoro selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Labkesda dan hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu sesuai dengan surat keterangan uji Labaraorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa cara pengambilan urine yaitu Terdakwa diberi oleh petugas Lab Botol plastik lalu disuruh kencing di kamar mandi setelah selesai kencing Terdakwa disuruh pegang botol yang berisi urine Terdakwa lalu difoto oleh Pelda Wahyu setelah itu urinenya diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk diperiksa.

9. Bahwa di kesatuan Denpom Cirebon sering dilakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan penekanan dari Komandan agar anggota Denpom jangan ada yang terlibat dalam masalah Narkoba baik sebagai pemakai, pengedar apalagi sebagai bandar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : ARIEF RIYADI, Amd.Kep
Pekerjaan : PNS BNN Kota Cirebon
Tempat, tgl. lahir : Cirebon, 3 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kampung Wanacala Rt. 05 Rw.08 Kel.Harjamukti Kota Cirebon.

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib petugas BNN Kota Cirebon mengadakan operasi pemberantasan masalah Narkoba dengan sasaran rumah kost yang ada di kota Cirebon yang dipimpin oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso bersama 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Polsek Utara Barat Cirebon. dan sasaran kegiatan operasi adalah tempat Kos Griya Kula yang berada Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon.

3. Bahwa setelah sampai di sasaran yaitu di tempat kost-kostan Griya Kula, Saksi bersama petugas lainnya mengecek satu persatu kamar yang ada di tempat kost tersebut. Dengan cara di ketok pintunya dan apabila ada penghuninya disuruh keluar dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk diperiksa urinenya.

4. Bahwa ketika Sdr fajar dan Sdr. Sulaiman petugas dari BNN mengetuk Kamar nomor 9 , saksi melihat penghuninya ada 2 yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan posisi keduanya dalam keadaan setengah telanjang, lalu petugas menyuruh Sdr. Anggun Gustini (penghuni kost kamar no, 9) untuk melakukan tes urine dikamar mandi yang berada disamping kamar kos tersebut, sedangkan seorang laki-laki potongan cepak kelihatan seperti anggota TNI (Terdakwa) pergi meninggalkan tempat kos dengan menggunakan mobil dan tidak mengikuti test urine..

5. Bahwa Sdr. Anggun Gustini diambil urine dengan cara Sdr Anggun Gustini di suruh ke kamar mandi untuk kencing dengan pengawasan anggota Polwan bernama Aiptu Sinar (Panit 1 Binmas) dan sampel urine lalu diserahkan ke Sdr. Iman bagian tes urine dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan urine Sdr Anggun Gustini Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa Setelah urine Sdri Anggun Gustini Positif selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Sdri. Anggun Gustini dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan dalam tempat sampah berupa aqua botol mineral kosong ukuran 600 ml, satu buah sedotan, 2 (dua) plastik kecil bening kosong tempat shabu, pipet, dan tutup korek api gas, selanjutnya Sdri. Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk diperiksa oleh Aiptu Sulaiman, S.H.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Sdr. H. Iman Fachrurrohman (Saksi-2) diperintah oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso datang ke kantor Denpom III/3 Cirebon untuk menyaksikan test urine Terdakwa dan setelah sampai di kantor Denpom III/3 Saksi bertemu Kapten Cpm Dadan, Purnawan (saksi-3) selanjutnya saksi melihat hasil sampel urine milik Terdakwa yang telah di test oleh saksi-3 dengan cara memasukkan alat 6 parameter kedalam urine Terdakwa dan setelah Saksi lihat hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine narkotika Golongan 1 jenis shabu

8. Bahwa pada tanggl 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Aiptu Sulaiman, S.H., Sdr. H. Iman Fachturochman, Kapten Cpm Dadan Purnawan , Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu air kencingnya dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan ke Labkesda Kota Cirebon, setelah di test hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi Sdri Anggun Gustini , oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, /Penasehat hukumnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-5

Nama Lengkap : ANGGUN GUSTINI
Pekerjaan : Swasta
Tempat /Tgl Lahir : Bandung, 17 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Wanakerta Selatan Rt. 01 Rw. 09 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon. No HP (081280004030).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2007 di apotik Husada Kec. Sumber Kab. Cirebon, kemudian pada tahun 2009 menikah siri bertempat dirumah Saksi dan sampai dengan sekarang masih berstatus suami istri secara siri.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk disamping tempat tidur sedangkan Terdakwa tiduran ditempat tidur lalu pintu kamar kost diketuk dan setelah dibuka ternyata anggota Polisi dan beberapa anggota BNN setelah itu diperintahkan untuk dilakukan tes urine, sementara Terdakwa langsung bangun dan pergi menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kost, sementara Saksi mengambil sampel urine dikamar mandi kost dengan dikawal anggota Polisi Wanita, setelah urine diperiksa oleh pihak BNN Saksi dinyatakan Positif Amphetamine, lalu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost dan menemukan alat yang diduga alat hisap shabu-shabu didalam tempat sampah yang letaknya disudut kamar bagian belakang lalu alat tersebut dibawa oleh pihak BNN dan Saksi diperintahkan ikut ke kantor BNN Kota Cirebon dan dilakukan interogasi.

3. Bahwa alat yang ditemukan berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dan beberapa buah sedotan serta foil bekas rokok yang berbentuk gulungan kecil yang diambil dari tempat sampah adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan merupakan milik Saksi dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tahun 2012 dan yang mengenalkan adalah Terdakwa dan Saksi terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib didalam kamar kost yang beralamat di Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon bersama dengan Terdakwa sebanyak satu paket kecil dan shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa.

5. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml, pipet kaca, sedotan dan korek api gas dan reaksi yang timbul setelah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu badan terasa relaks.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini sejak tahun 2007 di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Anggun Gustini dan setelah pernikahan berjalan 6 (enam) bulan Terdakwa bercerai.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu sekira tahun 2014 di Cirebon bersama – sama dengan Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan anggota Denpom Cirebon. Sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa dibeli secara patungan

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),- dari Sdr Budi Toto yang didapat dari Sdr. Yayat Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin dan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa baru terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 dengan membawa sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr Budi Toto untuk menemui Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost Terdakwa akan menggunakan sabu-sabu bersama dengan Sdri Anggun Gustini (Saksi-5) kemudian Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml serta sedotan plastik , setelah selesai dirakit kemudian bong tersebut digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Sdri. Anggun Gustini dengan cara membakarnya menggunakan korek api gas.

6. Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa pulang dan sekira pukul 10.00 Wib kembali lagi ke tempat kost Sdri Anggun Gustini di Griya Kula kamar nomor 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dan sekira pukul 10.30 Wib Kost-ketika Terdakwa sedang duduk dengan Sdri Anggun Gustini didalam kamar kost ada penggerebekan oleh petugas dari BNN kota Cirebon.

7. Bahwa setelah ditebak petugas dari BNN memerintahkan kepada Terdakwa dan Sdri Anggun Gustini untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan , Namun Terdakwa tidak mau diperiksa dan langsung pergi meninggalkan tempat kost dengan menggunakan mobil.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Sdri Anggun Gustini hanya 5 (lima kali) sedotan karena sabu-sabu hany asebanyak 1 pipet.

9. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu seminggu 3 (tiga) kali tetapi tidak merasa ketergantungan dan tidak kesakitan (sakaw)

10. Bahwa Setelah penggerebekan di tempat Kost Sdri Anggun Gustini pada tanggal 28 maret 2016 , sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi kantor BNN kota Cirebon dengan maksud meminta tolong agar kasus Sdri Anggun Gustini yang diperiksa terlibat masalah penggunaan sabu-sabu tidak diperpanjang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang petugas dari Denpom Cirebon yaitu kapten Cpm Dadan Purnawan (saksi-3) dan Peltu Agus anggota Lidpam Denpom Cirebon laluTerdakwa dibawa ke Madenpom Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah di Madenpom Cirebon Terdakwa diminta oleh Kapten Cpm Dadan Purnawan (saksi-3) untuk di test urine , kemudian Terdakwa kencing di kamar mandi , setelah itu urine Terdakwa di test dengan cara dimasukkan alat test narkoba, dan tidak lama kemudian datang 2 orang petugas BNN kota Cirebon membaca hasil test yang dilakukan oleh Kapten Cpm Dadan Punawan (saksi-3) dan mengatakan urine Terdakwa positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa setelah di test di Kantor Denpom Cirebon Terdakwa dibawa ke Labkesda kota Cirebon untuk test Urine lagi, dan setelah di test urine Terdakwa tetap mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

14. Bahwa Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.

15. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) lembar sobekan aluminium foil.
- 1 (satu) buah plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas.
- 1 (satu) buah lintingan kecil kertas aluminium foil diduga sebagai pengatur api korek.
- 1 (satu) buah tutup korek api.
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes dari UPTD dari Labkesda Kota Cirebon Nomor Register 375 tanggal 29 Maret 2016 A.n. Kopka Hendra Cipta.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : Barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh Labkesda kota Cirebon yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara Narkoba dan dari pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keteranganTerdakwa dan keterangan para saksi sertabarang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini sejak tahun 2007 di Cirebon,kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Anggun Gustini dan pernikahan baru berjalan sekitar 6 (enam) bulan bercerai.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dari Sdr Budi Toto yang didapat dari Sdr. Yayat Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin dan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa baru terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula kamar no. 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dengan membawa sabu-sabu yang membelinya dari Sdr Budi Toto untuk menemui Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdri Anggun Gustini (Saksi-5) dan sebelum dipakai Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml serta sedotan plastik , setelah selesai dirakit kemudian bong tersebut digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Sdri. Anggun Gustini dengan cara membakarnya menggunakan korek api gas.

5. Bahwa benar setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa pulang kemudian sekira pukul 10.00 Wib kembali lagi ke tempat kost Sdri Anggun Gustini di Griya Kula kamar nomor 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dan sekira pukul 10.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dengan Sdri Anngun Gustini didalam kamar kost nomor 9 ada penggerebakan yang dilakukan oleh petugas dari BNN kota Cirebon.

6. Bahwa benar setelah ditebak petugas dari BNN memerintahkan kepada Terdakwa dan Sdri Anggun Gustini untuk berkumpul di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan urine , Namun Terdakwa tidak mau diperiksa dan langsung pergi meninggalkan tempat kost dengan menggunakan mobil. Sedangkan Sdri Anngun Gustini dilakukan pemeriksaan urinenya.

7. Bahwa benar ketika Sdri Anggun Gustini (saksi-5) diperiksa urinenya positif mengandung Amethapetamine / mengkonsumsi narkoba Gol.1 jenis Shabu..

8. Bahwa benar Setelah urine Sdri Anggun Gustini dinaytakan positif mengandung Amethapetamine selanjutnya petugas dari BNN kota Cirebon melakukan pengeledahan dikamar Sdri. Anggun Gustini dan t ditemukan botol aqua kosong ukuran 600 ml, satu buah sedotan, 2 (dua) plastik kecil bening kosong tempat shabu, pipet, dan tutup korek api gas, di tempat sampahdekat kamar mandi selanjutnya Sdri. Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk diperiksa oleh Aiptu Sulaiman, S.H.

9. Bahwa benar Setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas BNN kota Cirebon di tempat Kost Sdri Anggun Gustini pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke kantor BNN kota Cirebon dengan maksud meminta tolong agar kasus Sdri Anggun Gustini yang diperiksa terlibat masalah penggunaan sabu-sabu tidak diperpanjang.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Kantor BNN kota Cirebon mengurus kasus Sdri Anggun Gustini, sekira pukul 15.00 Wib datang petugas dari Denpom Cirebon yaitu kapten Cpm Dadan Purnawan (saksi-3) dan Peltu Agus anggota Lidpam Denpom Cirebon laluTerdakwa dibawa ke Madenpom Cirebon.

11. Bahwa benar setelah sampai di kantor Denpom Terdakwa diinterogasi oleh Saksi -3 (kapten Cpm Dadan Punawan) tentang keterlibatannya dalam masalah narkoba , namun Terdakwa tidak mengakui dirinya telah mengkonsumsi narkoba.

12. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkoba , selanjutnya Saksi-3 menghubungi BNN Kota Cirebon untuk menyaksikan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi -3 melakukan pengambilan urine Terdakwa di Denpom III/3 Slw kemudian urine Terdakwa di test dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter yang diberikan oleh pihak BNN kota Cirebon ,kemudian hasilnya idbaca oleh petugas dari BNN kota Cirebon yaitu 4. Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya Saksi bersama satu orang anggota Lidpam An. Peltu Agus mendatangi kantor BNN Cirebon untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom III/3 Cirebon.

13 Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkoba , selanjutnya Saksi -3 menghubungi BNN Kota Cirebon untuk menyaksikan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan pengambilan urine Terdakwa di Denpom III/3 Slw dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter yang diberi oleh pihak BNN kota Cirebon kemudian hasilnya dibaca oleh petugas dari BNN kota Cirebon yaitu saksi-2 (Iman Fachrurrochman) dan saksi 4 (Arief Riyadi) dan hasilnya tes urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah di test di Kantor Denpom Cirebon Terdakwa dibawa ke Labkesda kota Cirebon untuk test lagi dan setelah di test hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan surat keterangan uji Labaratorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

16. Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.

17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 kali , namun Terdakwa tidak merasa ketergantungan dan apabila tidak memakai biasa saja.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa , namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini namun tidak mengurangi pembuktian yang telah dibuktikan oleh Oditur militer , sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum mengajukan Pledooi (pembelaan) yang isinya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya dan akan mempertimbangakn permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Bahwa karena Pledoi Penasehat hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman , maka repliek Oditur disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa karena Replik Oditur diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyebutkan tetap pada pembelaanya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan Secara bersama-sama atau sendiri Sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang"

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I"

Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri"

Unsur Ke empat : "yang dilakukan secara bersama-sama Atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “*Setiap orang*”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.
2. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Hendra Cipta anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 759 / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 84 / K / AD / II-09 / IV / 2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Bahwa benar Sdr. Hendra Cipta adalah anggota TNI AD aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “*Setiap orang*” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu maupun jenis ekstasi dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa “Melawan hukum” artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu maupun ekstasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon dan nomor urut 53 adalah AMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 kenal dengan Sdri. Anggun Gustini (saksi-5) di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Anggun Gustini dan sampai dengan sekarang masih sebagai istri siri Terdakwa dan tinggal nya Sdri Anggun Gustini di Rumah kost di Griya Kula kamar nomor 9 Jln. Mukedas Jabang Bayi Kel Kesambi kota Cirebon
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal shabu sejak pertengahan tahun 2014 di Cirebon dan menggunakan pertama kali bersama dengan Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara membeli secara urunan/patungan.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dadari Sdr. Yayat (Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin) melalui Sdr. Budi Toto namun shabu tersebut Terdakwa baru terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli obat Amoxan Drop yang ada pipet kacanya lalu Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa membuat bong (alat untuk menghisap shabu-shabu) dengan cara merakit alat untuk menghisap shabu-shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua dan sedotan plastik , setelah bong selesai dirakit kemudian alat tersebut (bong) digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Anggun Gustini untuk menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa membakarnya dengan korek api gas .
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib petugas BNN Kota Cirebon mengadakan operasi pemberantasan masalah Narkoba dengan sasaran rumah kost yang ada di kota Cirebon yang dipimpin oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso bersama 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Polsek Utara Barat Cirebon. dan sasaran kegiatan operasi adalah tempat Kos Griya Kula yang berada Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon.
6. Bahwa benar setelah sampai di sasaran tempat kost-kostan Griya Kula, Saksi -2 (Sdr Iman Fachurrochman) dan Saksi-4 (Sdr Arief Riyadi) bersama petugas BNN kota Cirebon lainnya mengecek satu persatu kamar yang ada di tempat kost tersebut. Dengan cara di ketok pintunya dan apabila ada penghuninya disuruh keluar dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk diperiksa urinenya.
7. Bahwa benar ketika Sdr fajar dan Sdr. Sulaiman petugas dari BNN mengetuk Kamar nomor 9 , Saksi -2 melihat penghuninya ada2 yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki (Terdakwa) dengan posisi keduanya dalam keadaan setengah telanjang, lalu petugas menyuruh Sdri. Anggun Gustini (penghuni kost kamar no, 9) untuk melakukan tes urine dikamar mandi yang berada disamping kamar kos tersebut, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos dengan menggunakan mobil dan tidak mengikuti test urine..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Sdr. Anggun Gustini diambil urine dengan cara Sdr. Anggun Gustini di suruh ke kamar mandi untuk kencing dengan pengawasan anggota Polwan bernama Aiptu Sinar (Panit 1 Binmas) dan sampel urine lalu diserahkan ke Sdr. Iman bagian tes urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Sdr. Anggun Gustini Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa benar Setelah urine Sdr. Anggun Gustini Positif selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Sdr. Anggun Gustini dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan dalam tempat sampah berupa aqua botol mineral kosong ukuran 600 ml, satu buah sedotan, 2 (dua) plastik kecil bening kosong tempat shabu, pipet, dan tutup korek api gas, selanjutnya Sdr. Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk diperiksa oleh Aiptu Sulaiman, S.H.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Sdr. H. Iman Fachrurrohman (Saksi-2) diperintah oleh Kompol Ignatius Dwi Santoso datang ke kantor Denpom III/3 Cirebon untuk menyaksikan test urine Terdakwa dan setelah sampai di kantor r Denpom III/3 Saksi bertemu Kapten Cpm Dadan, Purnawan (saksi-3) selanjutnya saksi melihat hasil sampel urine milik Terdakwa yang telah di test oleh saksi-3 dengan cara memasukkan alat 6 parameter kedalam urine Terdakwa dan setelah Saksi lihat hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine (memakai narkoba jenis sabu-sabu).

11. Bahwa benar pada tanggl 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Aiptu Sulaiman, S.H., Sdr. H. Iman Fachrurrohman, Kapten Cpm Dadan Purnawan , Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu air kencingnya dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan ke Labkesda Kota Cirebon, setelah di test hasilnya urine Terdakwa postip mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.(sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sesuai dengan surat keterangan uji Labaraorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri .

Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa membuat bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) dengan cara merakit alat untuk menghisap shabu-shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua dan sedotan plastik , setelah bong selesai dirakit kemudian alat tersebut (bong) digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Anggun Gustini untuk menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membakarnya dengan korek api gas .

2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Aiptu Sulaiman, S.H., Sdr. H. Iman Fachturochman, Kapten Cpm Dadan Purnawan , Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu air kencingnya dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan ke Labkesda Kota Cirebon, setelah di test hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.(sabu-sabu) sesuai dengan surat keterangan uji Labaraorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021

3. Bahwa benar hasil test urine yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine adalah menunjukan bahwa dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan test urine Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu zat yang mengandung unsur Methamphetamine.

4. Bahwa benar Terdakwa memasukan zat yang mengandung unsur Methamphetamine adalah untuk kesenangan dan kepentingan Terdakwa sendiri dan tidak memperjual belikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Bagi diri sendiri “, telah terpenuhi.

Unsur keempat : yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditor Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa membuat bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) dengan cara merakit alat untuk menghisap shabu-shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua dan sedotan plastik.
2. Bahwa benar setelah bong selesai dirakit kemudian alat tersebut (bong) digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu.
3. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu bersama-sama dengan Sdri. Anggun Gustini yang dilakukan di tempat kost Sdri Anggun Gustini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Secara bersama-sama “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama , sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena sifat Terdakwa yang mudah terpengaruh oleh teman-temannya dalam menjalin hubungan pertemanan dan Terdakwa mulai mengenal shabu pertama kali pada pertengahan tahun 2014 di Cirebon yang dilakukan bersama-sama dengan rekan kerjanya di Denpom Cirebon yaitu Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara membeli secara urunan/patungan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah jenis narkotika yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan Komandan Kesatuan, Perwira Hukum, BNN dan media cetak maupun elektronik tentang larangan penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI malah terlibat didalamnya

3. Bahwa akibat dari penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan orang banyak dalam hal ini masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah, tidak peduli terhadap aturan-aturan hukum yang ada, Terdakwa hanya ingin mencari kepuasan sesaat dengan cara mengkonsusi shabu-shabu secara melawan hukum dan Terdakwa sebagai penegak hukum sangat menyadarinya namun tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
5. Terdakwa mengabaikan penekanan Komandan Kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sudah mengkonsumsi lebih dari satu kali namun Terdakwa bukan termasuk pecandu karena di dalam persidangan Terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan baik dan benar dan selama Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah pecandu shabu-shabu sehingga Terdakwa tidak termasuk kategori yang digolongkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memperhatikan sebelum menjatuhkan putusan, jika akan menjatuhkan sebagaimana pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itulah Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi sebagaimana jika pelaku adalah pecandu. .Dikarenakan Terdakwa adalah pelaku yang beberapa kali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan fakta dan pengamatan selama dipersidangan Terdakwa tidak dalam keadaan orang yang sedang ketagihan ataupun pecandu Narkotika sehingga Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga Perasyarakatan .

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer.

6. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena akibat penyalahgunaan narkoba tersebut sangat merusak mental dan fisik generasi muda Bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

7. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkoba tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI yang isinya menyebutkan tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI yang antara lain adalah tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan apabila ada prajurit yang melanggarnya maka harus ditindak tegas, dan di persidangan terungkap Terdakwa sudah sering mendengar arahan Komandan kesatuannya tentang ST Panglima TNI tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya tetapi justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota Polisi Militer TNI AD seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di Lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1 Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya.
- b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) lembar sobekan alumunium foil.
- d. 1 (satu) buah plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas.
- e. 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga sebagai pengatur api korek.
- f. 1 (satu) buah tutup korek api.
- g. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna merah.
- h. 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam.yang..

Bahwa terhadap barang bukti tersebut pada huruf point huruf a sampai dengan huruf f merupakan alat yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (menghisap sabu-sabu), Maka terhadap barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan., sedangkan barang bukti poin huruf g dan h yang merupakan milik Terdakwa dan milik Sdr Anggun Gustini , maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

2 Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes dari UPTD dari Labkesda Kota Cirebon Nomor Register 375 tanggal 29 Maret 2016 A.n. Kopka Hendra Cipta.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas yang sejak awal melekat dalam berkas perkaranya , maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendra Cipta Kopka NRP.580348, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ., menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) lembar sobekan alumunium foil.
- 1 (satu) buah plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas.
- 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga sebagai pengatur api korek.
- 1 (satu) buah tutup korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam.yang.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes dari UPTD dari Labkesda Kota Cirebon Nomor Register 375 tanggal 29 Maret 2016 A.n. Kopka Hendra Cipta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu Tanggal 21 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Mayor Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Dwi Purnomo, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 11010009071273 Penasehat hukum Wiji Winarso, SH Kapten Chk NRP. 2910070450570 dkk 3 (tiga) orang, Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)